



PUTUSAN

Nomor X/Pdt.G/2024/PTA.Plg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

Dalam Tingkat Banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, terhadap perkara Cerai Gugat, Nafkah, *Mut'ah*, Nafkah *Madliyah* dan Harta Bersama antara :

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir 6 April 1959, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan -, tempat tinggal di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2023, telah memberikan kuasa kepada Advokat Riasan Syahri, S.H. dan kawan-kawan, para advokat yang berkantor di Jl. Petrosia, Gg. Rukun, RT 2, No.12, Kelurahan Pasar I, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, email : riasansyahri.advokat @ yahoo.co.id yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 266/SK/XI/2023 /PA.ME tanggal 21 November 2023, sebagai **Pembanding** dahulu **Penggugat**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir 27 Juli 1957, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2023, telah memberikan kuasa kepada Advokat H. Riskon Vani, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat yang berkantor di Jl. A. Yani Gotong Royong, No.34, RT 01, RW 01, Kelurahan 09-10 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu

Hal. 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor X/Pdt.G/2024/PTA.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I, Kota Palembang, domisili elektronik :
riskon.mh.2gmail.com yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor
277/SK/XI/2023/PA.ME. Tanggal 30 November 2023,
sebagai **Terbanding** dahulu **Tergugat**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan
Pengadilan Muara Enim Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.ME., Tanggal 14
November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiulakhir 1445
Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERBANDING) terhadap
Penggugat (PEMBANDING);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, berupa:
 - 3.1. Mut'ah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta
lima ratus ribu rupiah);
 - 3.3. Nafkah madliyah/nafkah lampau sejumlah Rp9.500.000,00
(sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menyatakan gugatan Penggugat terkait harta bersama tidak dapat
diterima;

Hal. 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor X/Pdt.G/2024/PTA.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar perkara ini sejumlah Rp244.800,00 (dua ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah).

Bahwa saat putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada tanggal 14 November 2023 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 30 Rabiulakhir 1445 Hijriah, telah dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat yang masing-masing didampingi oleh kuasa hukumnya;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 November 2023, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 21 November 2023, yang diterbitkan oleh Pelaksana Harian Panitera Pengadilan Agama Muara Enim;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat yang selanjutnya disebut Terbanding, pada tanggal 22 November 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 28 November 2023, sebagaimana tanda terima Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Muara Enim, yang intinya mengajukan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.ME., tanggal 14 November 2023 Masehi bertepatan tanggal 30 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, dan mohon kepada Pengadilan Tingkat Banding untuk membatalkan Putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.ME.;

Hal. 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor X/Pdt.G/2024/PTA.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 29 November 2023 dan melalui kuasa hukumnya Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 05 Desember 2023 dan Kontra Memori Banding tersebut tidak diberitahukan kepada Pembanding;

Bahwa berdasarkan *relas* elektronik (*e-Summons*) Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.ME tanggal 05 Desember 2023, Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzaage*), begitu juga Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara oleh Jurusita Pengadilan Agama Muara Enim Suprayogi Pamungkas, S.H. pada tanggal 06 Desember 2023;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.ME Terbanding telah melakukan *Inzaage* pada tanggal 5 Desember 2023, begitu juga Pembanding dengan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Nomor XXX/Pdt.G/2023 tanggal 6 Desember 2023, Pembanding telah melakukan *inzaage* pada hari dan tanggal itu juga;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 2 Januari 2024 dengan Register Perkara Banding Nomor X/Pdt.G/2024/PTA.Plg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Enim yang tembusannya juga telah disampaikan kepada Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding, melalui Surat Nomor 183/PAN.PTA.W6-A/HK2.6/I/2024 tanggal 2 Januari 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pembanding adalah Subyek Hukum pada perkara pada Tingkat Pertama yang berkedudukan sebagai Penggugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Hal. 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor X/Pdt.G/2024/PTA.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pembanding adalah Subyek Hukum yang mempunyai *Legal Standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara banding, memori banding dan kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan memberikan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.ME tanggal 14 November 2023 dan pada pengucapan putusan tersebut dihadiri oleh kedua pihak berperkara secara elektronik, oleh karenanya pengajuan permohonan banding pada tanggal 21 November 2023 masih pada tenggat banding sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik *Juncto* Pasal 26 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan banding secara formal dapat diterima dan dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada tingkat banding berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2023, Pembanding telah memberikan kuasa kepada Advokat Riasan Syahri, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para advokat dari Riasan Syahri, S.H., M.H. & Partner yang berkantor di Jl. Petrosia, Gg Rukun, RT 2, RW IV, No.12, Kelurahan Pasar I Muara Enim, Sumatera Selatan, begitu juga Terbanding pada tanggal 30 November 2023 telah memberikan kuasa kepada Advokat H. Riskon Vani, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat Riskon Vani, S.H., M.H & Partners yang berkedudukan di Jalan A. Yani Gotong Royong, No.34, RT 01, RW 01, Kelurahan 09-10 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang dan domisili elektronik riskon.mh@gmail.com;

Hal. 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor X/Pdt.G/2024/PTA.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Pembanding dan Terbanding telah memenuhi syarat formil maupun materiil, oleh karenanya keduanya memiliki Legal Standing untuk mewakili Pembanding dan Terbanding sebagai Subyek Hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat secara langsung maupun melalui kuasanya di setiap kali persidangan, juga melalui proses mediasi dengan Mediator Suspawati, S.Ag. Sebagaimana Laporan Mediator tanggal 12 September 2023 akan tetapi tidak berhasil, dengan upaya damai yang telah dilaksanakan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah memenuhi maksud dari Pasal 154 ayat (1) R.Bg *Juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding, begitu juga Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara tersebut sesuai fungsinya sebagai Peradilan Ulangan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas banding yang terdiri dari Berita Acara Sidang, salinan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, alat-alat bukti, memori banding dan kontra memori banding, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pembanding berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai nominal nafkah *iddah*, nafkah *madliyah*, *mut'ah* dan juga mengenai harta bersama sebagaimana disampaikan dalam memori banding dari Pembanding;

Menimbang, bahwa pada gugatannya Penggugat/Pembanding mohon kepada Majelis Hakim agar Tergugat/Terbanding membayar kepada Penggugat/Pembanding berupa :

Hal. 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor X/Pdt.G/2024/PTA.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah *madliyah* selama 19 bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan sehingga berjumlah Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah);
- Nafkah *iddah* per bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sehingga berjumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- *Maskan* sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- *Kiswah* sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Juga memohon agar harta-harta yang diperoleh oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding dalam masa perkawinan untuk dibagi dua, seperdua bagian untuk Penggugat/Pembanding dan seperdua bagian yang lainnya untuk Tergugat/Terbanding;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa pokok dari perkara *a quo* adalah Perkara Gugat Cerai dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berakhir dengan perpisahan tempat tinggal, bahkan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan dupliknya Tergugat/Terbanding selain mengakui mengenai status perkawinan sah antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding, Tergugat/Terbanding telah membantah semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat/Pembanding telah membuktikan apa yang didalilkan dalam surat gugatannya dengan bukti surat-surat dan juga saksi-saksi, dan dari alat-alat bukti yang telah disampaikan tersebut apa yang telah didalilkan oleh Penggugat/Pembanding mengenai rumah tangganya telah terbukti, sedangkan Penggugat/Pembanding yang membantah dalil-dalil gugatannya tidak bisa membuktikan apa yang dibantahnya, bahkan saksi-saksi dari Tergugat/

Hal. 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor X/Pdt.G/2024/PTA.Plg.



Terbanding tersebut malahan memberikan keterangan yang hakekatnya memperkuat apa yang telah didalilkan Penggugat/ Pembanding;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan perceraian dari Penggugat/Pembanding, sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara runtut, tepat dan benar, karena telah mempertimbangkan dari segala aspek, atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut dan selanjutnya mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri yang kemudian petita mengenai perceraian sudah sepatutnya untuk dipertahankan dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, gugatan *a quo* mengandung kumulasi gugatan, maka setelah gugatan pokok dipertimbangkan selanjutnya Majelis Hakim Banding juga akan mempertimbangkan gugatan-gugatan *asesoir* yang dimohonkan Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan-gugatan *asesoir* dari Penggugat/Pembanding oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan juga, tetapi Majelis Hakim akan menambahkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai nafkah-nafkah yang telah digugat oleh Penggugat/Pembanding Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan berdasarkan pekerjaan dari Tergugat/Terbanding dan kelayakan;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan pada Tingkat Pertama telah mendasarkan kepada pekerjaan Tergugat/Terbanding, tetapi tidak tampak dan tidak tergambar penghasilan Tergugat/Terbanding yang pekerjaannya sebagai petani, tetapi kemudian Majelis Hakim Banding cermati dari berkas banding dari segi jawab menjawab antara Penggugat/Pembanding

Hal. 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor X/Pdt.G/2024/PTA.Plg.



dengan Tergugat/Terbanding mengenai harta-harta yang diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding yang walaupun keduanya tidak dapat membuktikan sebagai harta bersama karena bukti-bukti tersebut tidak mengacu kepada bukti yang menjadi standar pembuktian seperti tanah dan bangunan rumah yang harus dibuktikan dengan sertifikat, dan mengenai kendaraan bermotor yang harus dibuktikan dengan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), tetapi dari keterangan saksi-saksi Penggugat/Pembanding dan saksi Tergugat/Terbanding telah menjadi petunjuk yang kemudian Majelis Hakim Banding menjadikannya sebagai tolok ukur dari penetapan nafkah-nafkah yang akan dibayarkan Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pembanding, selain juga dengan mendasarkan kepada kelayakan pada masa kini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan gugatan mengenai hak-hak istri dalam perkawinan dan pasca perkawinan dihubungkan dengan tinjauan hukum mengenai Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum sebagaimana telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 angka III.A.3 yang pokoknya menyatakan bahwa untuk mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, istri dalam perkara Cerai Gugat dapat diberikan *mut'ah* dan *iddah* selama istri tersebut tidak *nusyuz*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengakomodir dikabulkannya gugatan mengenai hak-hak istri dalam perkawinan dan pasca perkawinan tersebut dengan perkara perempuan berhadapan dengan hukum, dan juga menyimpulkan bahwa modal yang diberikan oleh Tergugat/Terbanding berupa beberapa bidang tanah kebun karet dan warung yang diusahakan untuk Penggugat/Pembanding bukan merupakan ganti nafkah untuk Penggugat/Pembanding, yang kemudian mengambil alih sebagai pendapat sendiri, tetapi akan menambahkan

Hal. 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor X/Pdt.G/2024/PTA.Plg.



pertimbangan-pertimbangan sehubungan dengan nominal dari gugatan
asesoir Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan nominal berupa :

- *Mut'ah* sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Nafkah *madliyah*/nafkah lampau sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menetapkan sendiri mengenai nominal tuntutan mengenai hak-hak istri selama dalam perkawinan dan pasca perkawinan yang harus diberikan kepada Penggugat/Pembanding dengan menambahkan pertimbangan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu dengan menambahkan dari keterangan saksi-saksi dari Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding yang memberikan keterangan yang relevan terhadap harta-harta yang dimiliki oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding yang oleh Majelis Hakim Tingkat Banding disimpulkan sebagai petunjuk sebagai penghasilan dari Tergugat/Terbanding, dan mengenai *mut'ah* juga dengan mendasarkan kepada lamanya pengabdian istri kepada suami yang telah mendampingi dalam suka dan duka selama 47 tahun lebih, dan mengenai nafkah *madliyah*, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan nominal yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan selama 21 bulan yang rinciannya 12 bulan selama tahun 2022 dan 7 bulan di tahun 2023 dan ditambah 2 bulan lagi selama proses upaya banding dengan menambahkan pertimbangan bahwa waktu Penggugat/Pembanding dilalaikan nafkahnya tersebut Penggugat/Pembanding masih sebagai suami istri, maka secara berturut-turut Majelis Hakim Banding

Hal. 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor X/Pdt.G/2024/PTA.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan yang harus dibayar Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pembanding:

- *Mut'ah* sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Nafkah *madliyah* sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan mengenai gugatan Harta Bersama yang telah digugat oleh Penggugat sebagai kumulasi gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar dalam mempertimbangkan mengenai gugatan harta bersama dari Penggugat/Pembanding, tetapi Majelis Hakim memandang perlu untuk menambahkan pertimbangannya;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah membuktikan gugatan harta bersamanya dengan surat-surat dan saksi-saksi, tetapi surat-surat tersebut bukan surat yang dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk benda tetap dan juga bukan merupakan alat bukti yang telah diatur sebagai alat bukti mengenai kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa bukti tentang benda tidak bergerak (benda tetap) yang berupa tanah dan bangunan yaitu Sertifikat Tanah atau setidaknya surat mengenai jual beli atas nama pihak suami istri (dalam hal ini adalah Penggugat dan Tergugat), sedangkan mengenai bukti kepemilikan dari kendaraan bermotor yang dalam perkara *a quo* adalah mobil dan motor adalah Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);

Menimbang, walau sebagian tentang gugatan harta bersama tersebut diakui oleh Tergugat/Terbanding, tetapi sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk kehati-hatian dan untuk menghindari adanya persekongkolan Penggugat/Pembanding

Hal. 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor X/Pdt.G/2024/PTA.Plg.



dan Tergugat/Terbanding untuk mengklaim harta yang bukan miliknya, maka perlu harta-harta tersebut dibuktikan oleh yang mendalilkannya, dan pada faktanya Penggugat/Pembanding maupun Tergugat/Terbanding sama-sama tidak membuktikan dengan surat-surat yang relevan, yang seharusnya diajukan menjadi alat bukti, tetapi Tergugat justru mengajukan foto-foto yang tidak jelas tanah dan kebun yang juga tidak bisa dijadikan alat bukti karena bisa saja dengan memotret tanah siapa saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding setelah menambahkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas menyimpulkan mengenai gugatan Penggugat tentang harta bersama. Apa yang sudah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dipertahankan untuk tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding telah mengajukan Rekonvensi, maka selanjutnya akan disebut sebagai Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan Penggugat/Pembanding akan disebut sebagai Tergugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang menjadi pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tidak berdasarkan hukum, Surat Kuasa Tergugat/Terbanding dalam kekhususannya tidak mencantumkan untuk melakukan Gugatan Balik atau Rekonvensi, tetapi dalam Surat Kuasa tersebut hanya mencantumkan kekhususan dalam hal perceraian, gono gini dan nafkah, maka selanjutnya Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Terbanding yang telah dinyatakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk tidak dapat diterima harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding juga memohon kepada Majelis Hakim apabila Tergugat/Terbanding lalai untuk melakukan

Hal. 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor X/Pdt.G/2024/PTA.Plg.



kewajiban membayar terhadap apa yang dihukumkan dengan membayar uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per hari;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya, dan Majelis Hakim Tingkat Banding menilai apa yang menjadi pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri, maka gugatan Penggugat mengenai *dwangsom* yang dinyatakan ditolak harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim Banding berkesimpulan bahwa Putusan Perkara Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.ME adalah dikuatkan dengan perubahan pada amarnya dan untuk selengkapannya akan dimuat dalam amar putusan perkara *a quo*;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah perkara yang berkenaan dengan perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara di Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Hal. 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor X/Pdt.G/2024/PTA.Plg.



II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.ME. Tanggal 14 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 *Rabiul Akhir* 1445 Hijriah dengan perubahan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERBANDING**) terhadap Penggugat (**PEMBANDING**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - 3.1. *Mut'ah* sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah *Madliyah*/nafkah lampau sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menyatakan gugatan Penggugat terkait harta bersama tidak dapat diterima;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp244.800,00 (dua ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah);

Hal. 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor X/Pdt.G/2024/PTA.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1445 Hijriah oleh Drs. H. RUSDI, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SYU'AIB, M.H. dan Dra. SRI WAHYUNINGSIH, S.H., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. RUSDI, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs. H. SYU'AIB, M.H. dan Dra. SRI WAHYUNINGSIH, S.H., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. RODIYATI sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. SYU'AIB, M.H.

Drs. H. RUSDI, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Dra. SRI WAHYUNINGSIH, S.H., M.H.I.

Hal. 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor X/Pdt.G/2024/PTA.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Dra. RODIYATI

Perincian biaya perkara :

- Biaya proses : Rp130.000,00
- Biaya redaksi : Rp 10.000,00
- Biaya meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor X/Pdt.G/2024/PTA.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)